

Jl. RAA Kusumahsubrata No.16 Ciamis 46213

Telepon ☎ (0265) 7577438

Laman : www.ciamiskab.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS**

NOMOR: 18/HK.01.01/K.JB-05/04/2024

**TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum di tingkat kecamatan, maka perlu dibentuk Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang dihasilkan melalui suatu rangkaian tahapan seleksi;
 - Bahwa sesuai dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilu Nomor 4224.1.1/HK.01.01/K1/04/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Permbentukan Panwaslu Kecamatan untuk Pemilihan Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pembentukan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Kota Bandung sebagai Ketua Kelompok Kerja;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Penetapan Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan pada Pemilihan Tahun 2024.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078);
- Memperhatikan** :
- Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 4224.1.1/HK.01.01/K1/04/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Permbentukan Panwaslu Kecamatan untuk Pemilihan Tahun 2024;
 - Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 20/KP.01/K.JB-05/04/2024 tanggal 23 April 2024 tentang Penetapan Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan pada Pemilihan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan pada Pemilihan Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

: Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan Proses pembentukan Panwaslu Kecamatan sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
2. Menyusun rencana kerja pembentukan Panwaslu Kecamatan;
3. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan yang terdiri atas :
 - a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan;
 - b. Mensosialisasikan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan kepada seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat;
 - c. Menerima pendaftaran dan berkas administrasi pendaftaran;
 - d. Meneliti berkas administrasi pendaftaran;
 - e. Mengumumkan hasil penelitian berkas administrasi;
 - f. Menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat;
 - g. Seleksi tertulis yang materinya disiapkan oleh Bawaslu Provinsi;
 - h. Mengumumkan hasil seleksi tertulis;
 - i. Memfasilitasi pelaksanaan tes wawancara yang dilakukan Anggota Bawaslu Ciamis; dan
 - j. Melaporkan hasil pelaksanaan seleksi ke Ketua Bawaslu Kabupaten Ciamis.

KETIGA

: Masa tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sampai dengan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan pada Pemilihan Tahun 2024 ditetapkan;

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis;

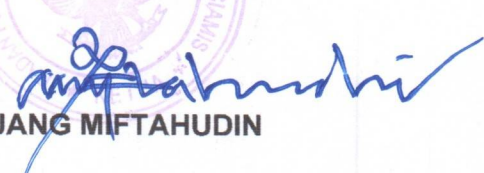
KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciamis
pada tanggal : 23 April 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS**

Ketua,


JAJANG MIFTAHUDIN

Lampiran
Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Ciamis
Nomor : 18/HK.01.01/K.JB-05/04/2024
Tanggal : 23 April 2024

KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN
PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN
PADA PEMILIHAN SERENTAKTAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	Irham Fathiyyah Shulha	Ketua	Ketua
2	Fitri Lisnawati, S.STP, MM,	Koordinator Sekretariat	Sekretaris
3	Jajang Miftahudin	Anggota	Anggota
4	Samsul Maarip	Anggota	Anggota
5	Fanny Dwiriantini	Anggota	Anggota
6	Wulan Sarifah	Anggota	Anggota
7	Ivan Mudalivana	Pelaksana Teknis	Anggota
8	Yosep Budiono	Pelaksana Teknis	Anggota
9	Arif Trimayadi	Pelaksana Teknis	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS
Ketua,



Jajang Miftahudin
JAJANG MIFTAHUDIN